ALAT-PERAGA-KAMPANYE-DAN-BAHAN-KAMPANYE 2024

KPT 885 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PENGADAAN ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) PKPU No. 13 Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024;.
- Dalam Keputusan ini menetapkan jenis dan jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024; Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pengadaannya di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak; Design Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dibuat oleh Tim Pasangan Calon; Materi yang termuat pada Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sekurang-kurangnya memuat : Foto, Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon; Visi dan Misi Pasangan Calon; dan Program Kerja Pasangan Calon.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 September 2024.

- Lamp: 1 hlm